



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 138 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT dari tingkat kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 165/PL.02.1-BA/33/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sebanyak 28.427.616 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam belas) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas,



DEWANTOPUTRA ADHIPERMANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
138 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI JAWA
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	CILACAP	24	284	3.055	763.680	753.795	1.517.475
2	BANYUMAS	27	331	2.650	696.142	694.690	1.390.832
3	PURBALINGGA	18	239	1.525	391.294	384.150	775.444
4	BANJARNEGARA	20	278	1.675	403.367	392.603	795.970
5	KEBUMEN	26	460	2.187	543.072	534.227	1.077.299
6	PURWOREJO	16	494	1.392	305.917	310.863	616.780
7	WONOSOBO	15	265	1.556	355.003	343.866	698.869
8	MAGELANG	21	372	2.011	506.239	508.286	1.014.525
9	BOYOLALI	22	267	1.592	410.818	419.163	829.981
10	KLATEN	26	401	2.025	479.139	494.203	973.342
11	SUKOHARJO	12	167	1.305	337.997	346.494	684.491
12	WONOGIRI	25	294	1.903	418.337	423.989	842.326
13	KARANGANYAR	17	177	1.344	350.243	361.237	711.480
14	SRAGEN	20	208	1.462	376.107	386.203	762.310
15	GROBOGAN	19	280	2.142	563.814	567.573	1.131.387
16	BLORA	16	295	1.453	347.749	352.864	700.613
17	REMBANG	14	294	1.053	247.454	250.171	497.625
18	PATI	21	406	2.015	509.554	527.333	1.036.887
19	KUDUS	9	132	1.160	317.771	324.634	642.405
20	JEPARA	16	195	1.743	459.406	459.870	919.276
21	DEMAK	14	249	1.778	454.380	452.782	907.162
22	SEMARANG	19	235	1.984	398.433	408.771	807.204
23	TEMANGGUNG	20	289	1.306	310.161	309.865	620.026
24	KENDAL	20	286	1.619	402.735	406.282	809.017

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
25	BATANG	15	248	1.257	310.256	310.439	620.695
26	PEKALONGAN	19	285	1.481	371.929	363.900	735.829
27	PEMALANG	14	223	2.308	578.971	565.722	1.144.693
28	TEGAL	18	287	2.349	629.887	614.414	1.244.301
29	BREBES	17	297	2.979	768.401	751.161	1.519.562
30	KOTA MAGELANG	3	17	181	47.212	50.613	97.825
31	KOTA SURAKARTA	5	54	856	215.200	227.775	442.975
32	KOTA SALATIGA	4	23	301	72.382	77.095	149.477
33	KOTA SEMARANG	16	177	2.358	613.751	651.441	1.265.192
34	KOTA PEKALONGAN	4	27	430	116.704	115.360	232.064
35	KOTA TEGAL	4	27	377	106.053	106.224	212.277
TOTAL		576	8.563	56.812	14.179.558	14.248.058	28.427.616

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP dan Parhumas,



DEWANTOPUTRA ADHIPERMANA